



P U T U S A N
Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA
BINTI M. HARIYANTO
Tempat Lahir : Air Molek
Umur / Tgl.Lahir : 30 Tahun /12 April 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat Tinggal : Perumahan Rebung 1 Blok H no 7 Jl. Rebung
kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Mei 2020 s/d 18 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi Tim Penasehat Hukumnya: Missiniaki Tommi, S.H., Iriansyah, S.H., Sonny Rianando, S.H., Hendra Firdaus, S.H., Ronal Regen, S.H., Noverdy Indra, S.H., Dwi Setiari, S.H., Afrimatika Dewi, S.H., Susi Susanti, S.H., Ade Fitri Ayu, S.H., M.H., Edi Riyanto, S.H. dan Riski Kurniawan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Tommi, S.H., beralamat di POSYANKUM Jl. Teratai No. 85 Pekanbaru. berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Majelis Nomor : 396/Pid.Sus/2020/PN Pbr tertanggal 13 April 2020, sedangkan ditingkat banding dihadapi sendiri ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 juni 2020 Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 18 Mei 2020 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair :

Bahwa terdakwa HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA BINTI M. HARIYANTO, pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kos Terdakwa Perumahan Rebung 1 Blok H no 7 Jl. Rebung kel. Delima Kec. Tampan – Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih**

Halaman 2 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 (seratus dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu Tanggal 20 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Perumahan Rebung I Blok H No.7 Jl. Rebung Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian RINO (DPO) menelepon Saksi :

RINO (DPO)	: Dimana kawan.
BANGUN KITTO	: Dirumah cewek ku.
RINO (DPO)	: Bisa aku kesana.
BANGUN KITTO	: Ngapain kawan.
RINO (DPO)	: Temanin aku ke taman kota.
BANGUN KITTO	: Datanglah kesini.

- Setelah itu Saksi memesan Taksi Grab untuk menjemput Sdr RINO (DPO) ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib Sdr RINO (DPO) dengan membawa tas sandang warna abu-abu, kemudian Saksi, Terdakwa dan SDR RINO (DPO) duduk di ruang tamu sambil mengobrol dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa, Saksi dan SDR RINO (DPO) akan pergi ke taman kota, sebelum berangkat SDR RINO (DPO) menitipkan tas miliknya kepada Saksi dan menyimpan tas tersebut di dalam lemari di kamar Terdakwa, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ini tas SDR RINO (DPO) ya, titip sini dulu", dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa, Saksi, dan SDR RINO (DPO) pergi berangkat ke taman kota untuk makan bersama.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi, dan SDR RINO (DPO) dalam perjalanan pulang SDR RINO (DPO) ditelepon oleh temannya, setelah menerima telepon tersebut SDR RINO (DPO) meminta diantar ke Jl. Harapan Raya, dan mengatakan kepada Saksi besok tas miliknya yang ditiip di rumah Terdakwa akan dijemput, dan setelah Saksi dan Terdakwa mengantarkan SDR RINO (DPO) ke Jl. Harapan Raya, Saksi juga meminta agar diantar ke Kosan Saksi di Jl. Teratai. Setelah mengantar Saksi Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi menelepon SDR RINO (DPO) untuk menanyakan tas miliknya kapan mau diambil, namun saat itu handphone SDR RINO (DPO) tersebut tidak aktif, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke

Halaman 3 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kos Saksi di Jl. Teratai, kemudian sekitar pukul 18.00 wib Saksi pergi membeli barang narkoba jenis shabu ke kampung dalam sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan Saksi sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di dekat Hotel Permata kepada seseorang yang tidak dikenal, kemudian Saksi pergi ke jalan melur untuk menggunakan barang narkoba tersebut. Setelah menggunakan Saksi kembali ke kosan di Jl.Teratai dan sisa shabu yang dipakai dibawa pulang ke kosan Saksi. Sekira jam 21.00 wib Saksi menggunakan kembali shabu tersebut ditempat kos Terdakwa, dan sisanya digunakan di Jl. Melur, kemudian Saksi kembali menelepon SDR RINO (DPO) :

BANGUN KITTO : Tak jadi tas dijemput.
RINO (DPO) : Iya nanti aku hubungi kawan, aku lagi di rimbo panjang.
BANGUN KITTO : Oo iya lah, apa isi tas kau itu.
RINO (DPO) : Shabu.
BANGUN KITTO : Cepatlah dijemput.
RINO (DPO) : Nanti setelah sampai di Pekanbaru aku hubungi kawan.

- Karena Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi dengan SDR RINO (DPO) maka Terdakwa mempertanyakan kepada Saksi tentang isi tas warna abu-abu yang dititip/disimpan didalam lemari kamar Terdakwa, dan Saksi menjelaskan isi tas tersebut adalah shabu, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi menghubungi SDR RINO (DPO) untuk mengambil tas tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke kosan Saksi di Jl.Teratai, pada saat itu datang Team Direktorat Narkoba Polda Riau yaitu Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR dan Saksi DEDI PAYUKI mendatangi Kosan Saksi, dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pemilik kos, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok sampoerna dan sebuah alat hisap shabu milik Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa Team Direktorat Narkoba Polda Riau ke Kosan Terdakwa dan

Halaman 4 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan di Kosan Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas warna abu-abu berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu milik SDR RINO (DPO) yang ditiip di lemari kamar Kosan Terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 580/BB/II/10242/2019 tanggal 25 November 2019 atas nama Terdakwa HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA BINTI M. HARIYANTO alias BUNGA yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu berat kotor 116.73 gram, berat pembungkusannya 4.73 gram dan berat bersih 112 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. *Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram bahan uji laboratories ;*
- b. *Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan ;*
- c. *Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 111.8 untuk dimusnahkan*
- d. *3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 4.73 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan*

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru PM.01.03.941.11.19.K.878 tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian oleh Dra.SYARNIDA Apt. MM telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan : bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan lampiran I (satu) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA BINTI M. HARIYANTO alias BUNGA, pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kos Terdakwa Perumahan Rebung 1 Blok H no 7 Jl. Rebung kel. Delima Kec. Tampan – Pekanbaru **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berat bersih 112 (seratus dua belas) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu Tanggal 20 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Perumahan Rebung I Blok H No.7 Jl. Rebung Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian RINO (DPO) menelepon Saksi :

RINO (DPO)	: Dimana kawan.
BANGUN KITTO	: Dirumah cewek ku.
RINO (DPO)	: Bisa aku kesana.
BANGUN KITTO	: Ngapain kawan.
RINO (DPO)	: Temanin aku ke taman kota.
BANGUN KITTO	: Datanglah kesini.

- Setelah itu Saksi memesan Taksi Grab untuk menjemput Sdr RINO (DPO) ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib Sdr RINO (DPO) dengan membawa tas sandang warna abu-abu, kemudian Saksi, Terdakwa dan SDR RINO (DPO) duduk di ruang tamu sambil mengobrol dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa, Saksi dan SDR RINO (DPO) akan pergi ke taman kota, sebelum berangkat SDR RINO (DPO) menitipkan tas miliknya kepada Saksi dan menyimpan tas tersebut di dalam lemari di kamar Terdakwa, saat itu Saksi mengatakan

Halaman 6 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “ ini tas SDR RINO (DPO) ya, titip sini dulu”, dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa, Saksi, dan SDR RINO (DPO) pergi berangkat ke taman kota untuk makan bersama.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi, dan SDR RINO (DPO) dalam perjalanan pulang SDR RINO (DPO) ditelepon oleh temannya, setelah menerima telepon tersebut SDR RINO (DPO) meminta diantar ke Jl. Harapan Raya, dan mengatakan kepada Saksi besok tas miliknya yang dititip di rumah Terdakwa akan dijemput, dan setelah Saksi dan Terdakwa mengantarkan SDR RINO (DPO) ke Jl. Harapan Raya, Saksi juga meminta agar diantar ke Kosan Saksi di Jl. Teratai. Setelah mengantar Saksi Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi menelepon SDR RINO (DPO) untuk menanyakan tas miliknya kapan mau diambil, namun saat itu handphone SDR RINO (DPO) tersebut tidak aktif, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kos Saksi di Jl. Teratai, kemudian sekitar pukul 18.00 wib Saksi pergi membeli barang narkoba jenis shabu ke kampung dalam sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan Saksi sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di dekat Hotel Permata kepada seseorang yang tidak dikenal, kemudian Saksi pergi ke jalan melur untuk menggunakan barang narkoba tersebut. Setelah menggunakan Saksi kembali ke kosan di Jl. Teratai dan sisa shabu yang dipakai dibawa pulang ke kosan Saksi. Sekira jam 21.00 wib Saksi menggunakan kembali shabu tersebut ditempat kos Terdakwa, dan sisanya digunakan di Jl. Melur, kemudian Saksi kembali menelepon SDR RINO (DPO) :

BANGUN KITTO	: Tak jadi tas dijemput.
RINO (DPO)	: Iya nanti aku hubungi kawan, aku lagi di rimbo panjang.
BANGUN KITTO	: Oo iya lah, apa isi tas kau itu.
RINO (DPO)	: Shabu.
BANGUN KITTO	: Cepatlah dijemput.
RINO (DPO)	: Nanti setelah sampai di Pekanbaru aku hubungi kawan.

Halaman 7 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi dengan SDR RINO (DPO) maka Terdakwa mempertanyakan kepada Saksi tentang isi tas warna abu-abu yang ditiptip/disimpan didalam lemari kamar Terdakwa, dan Saksi menjelaskan isi tas tersebut adalah shabu, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi menghubungi SDR RINO (DPO) untuk mengambil tas tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke kosan Saksi di Jl.Teratai, pada saat itu datang Team Direktorat Narkoba Polda Riau yaitu Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR dan Saksi DEDI PAYUKI mendatangi Kosan Saksi, dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pemilik kos, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok sampoerna dan sebuah alat hisap shabu milik Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa Team Direktorat Narkoba Polda Riau ke Kosan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di Kosan Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas warna abu-abu berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu milik SDR RINO (DPO) yang ditiptip di lemari kamar Kosan Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 580/BB/II/10242/2019 tanggal 25 November 2019 atas nama Terdakwa HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA BINTI M. HARIYANTO **alias BUNGA** yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu berat kotor 116.73 gram, berat pembungkusannya 4.73 gram dan berat bersih 112 gram.Dengan perincian sebagai berikut :
 - a. *Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram bahan uji laboratories ;*
 - b. *Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan ;*

Halaman 8 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 111.8 untuk dimusnahkan

d. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 4.73 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru PM.01.03.941.11.19.K.878 tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian oleh Dra.SYARNIDA Apt. MM telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan : bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan lampiran I (satu) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA BINTI M. HARIYANTO alias **BUNGA**, pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan Subsidiar diatas, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 jenis shabu-shabu berat bersih 112 (seratus dua belas) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada Hari Rabu Tanggal 20 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Perumahan Rebung I Blok H No.7 Jl. Rebung Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian RINO (DPO) menelepon Saksi :

RINO (DPO) : Dimana kawan.
BANGUN KITTO : Dirumah cewek ku.
RINO (DPO) : Bisa aku kesana.

Halaman 9 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN KITTO : Ngapain kawan.
RINO (DPO) : Temanin aku ke taman kota.
BANGUN KITTO : Datanglah kesini.

- Setelah itu Saksi memesan Taksi Grab untuk menjemput Sdr RINO (DPO) ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib Sdr RINO (DPO) dengan membawa tas sandang warna abu-abu, kemudian Saksi, Terdakwa dan SDR RINO (DPO) duduk di ruang tamu sambil mengobrol dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa, Saksi dan SDR RINO (DPO) akan pergi ke taman kota, sebelum berangkat SDR RINO (DPO) menitipkan tas miliknya kepada Saksi dan menyimpan tas tersebut di dalam lemari di kamar Terdakwa, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa " ini tas SDR RINO (DPO) ya, titip sini dulu", dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa, Saksi, dan SDR RINO (DPO) pergi berangkat ke taman kota untuk makan bersama.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi, dan SDR RINO (DPO) dalam perjalanan pulang SDR RINO (DPO) ditelepon oleh temannya, setelah menerima telepon tersebut SDR RINO (DPO) meminta diantar ke Jl. Harapan Raya, dan mengatakan kepada Saksi besok tas miliknya yang dititip di rumah Terdakwa akan dijemput, dan setelah Saksi dan Terdakwa mengantarkan SDR RINO (DPO) ke Jl. Harapan Raya, Saksi juga meminta agar diantar ke Kosan Saksi di Jl. Teratai. Setelah mengantar Saksi Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi menelepon SDR RINO (DPO) untuk menanyakan tas miliknya kapan mau diambil, namun saat itu handphone SDR RINO (DPO) tersebut tidak aktif, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kos Saksi di Jl. Teratai, kemudian sekitar pukul 18.00 wib Saksi pergi membeli barang narkoba jenis shabu ke kampung dalam sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan Saksi sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di dekat Hotel Permata kepada seseorang yang tidak dikenal, kemudian Saksi pergi ke jalan melur untuk menggunakan barang narkoba tersebut. Setelah menggunakan Saksi kembali ke kosan di Jl. Teratai dan sisa shabu yang dipakai dibawa pulang ke kosan Saksi.

Halaman 10 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira jam 21.00 wib Saksi menggunakan kembali shabu tersebut ditempat kos Terdakwa, dan sisanya digunakan di Jl. Melur, kemudian Saksi kembali menelepon SDR RINO (DPO) :

BANGUN KITTO : Tak jadi tas dijemput.
RINO (DPO) : Iya nanti aku hubungi kawan,
aku lagi di rimbo panjang.
BANGUN KITTO : Oo iya lah, apa isi tas kau itu.
RINO (DPO) : Shabu.
BANGUN KITTO : Cepatlah dijemput.
RINO (DPO) : Nanti setelah sampai di Pekanbaru aku
hubungi kawan.

- Karena Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi dengan SDR RINO (DPO) maka Terdakwa mempertanyakan kepada Saksi tentang isi tas warna abu-abu yang dititip/disimpan didalam lemari kamar Terdakwa, dan Saksi menjelaskan isi tas tersebut adalah shabu, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi menghubungi SDR RINO (DPO) untuk mengambil tas tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke kosan Saksi di Jl.Teratai, pada saat itu datang Team Direktorat Narkoba Polda Riau yaitu Saksi HIDAYAT KURNIAWAN SIREGAR dan Saksi DEDI PAYUKI mendatangi Kosan Saksi, dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pemilik kos, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok sampoerna dan sebuah alat hisap shabu milik Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa Team Direktorat Narkoba Polda Riau ke Kosan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di Kosan Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas warna abu-abu berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu milik SDR RINO (DPO) yang dititip di lemari kamar Kosan Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 580/BB/II/10242/2019 tanggal 25 November 2019 atas nama Terdakwa HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA BINTI M. HARIYANTO alias **BUNGA** yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning

Halaman 11 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu berat kotor 116.73 gram, berat pembungkusannya 4.73 gram dan berat bersih 112 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. *Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram bahan uji laboratories ;*
- b. *Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan ;*
- c. *Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 111.8 untuk dimusnahkan*
- d. *3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 4.73 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan*

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru PM.01.03.941.11.19.K.878 tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian oleh Dra.SYARNIDA Apt. MM telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening yang diberikan sesuai dengan prosedur yng ada hasil pengujian dapat disimpulkan : bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan lampiran I (satu) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari Pejabat atau Pemerintah yang berwenang didalam hal hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih **112 (seratus dua belas) gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat atau Pemerintah yang berwenang didalam hal hukum **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**;

Halaman 12 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA BINTI M. HARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu-shabu seberat 112 (seratus dua belas) gram** dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA BINTI M. HARIYANTO**, dengan pidana dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar), subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - A. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 116.73 gram, berat pembungkusnya 4.73 gram dan berat bersih 112 gram.
Dengan perincian sebagai berikut :
 - a. *Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram bahan uji laboratories ;*
 - b. *Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan ;*
 - c. *Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 111.8 untuk dimusnahkan*
 - d. *3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 4.73 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan*

Halaman 13 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1 tas merk consina.
- C. 3 bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu.
- D. 1 timbangan digital.
- E. 1 set alat hisap shabu.
- F. 1 (satu) unit Handpone merk OPPO warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ditanggung oleh Terdakwa.;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Hukuman bagi terdakwa HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA BINTI M. HARIYANTO lebih rendah dari tuntutan JPU;
2. Memutus dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 18 Mei 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA BINTI M. HARIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA BINTI M. HARIYANTO dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENING CANDRA NINGRUM ALIAS BUNGA BINTI M. HARIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak**

Halaman 14 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 116.73 gram, berat pembungkusnya 4.73 gram dan berat bersih 112 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. *Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram bahan uji laboratories ;*
 - b. *Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan ;*
 - c. *Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 111.8 untuk dimusnahkan;*
 - d. *3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 4.73 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.*
- 1 (satu) tas merk Consina.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) timbangan digital.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu.
 - 1 (satu) unit Handpone merk OPPO warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding

Halaman 15 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 39/Akta.Pid/2020/PN.Pbr. pada tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Mei 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 22 Mei 2020 Nomor : W4.U1/3884/HK.01/V/2020 perihal mempelajari berkas perkara (*inzage*) ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 18 Mei 2020, telah keliru dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan :

- Menurut Penuntut Umum dakwaan yang terbukti adalah Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba (Dakwaan subsidair), bukan dakwaan lebih subsidair Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana pendapat Hakim tingkat pertama, sehingga hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan, jadi tidak ada efek jera ;
- Untuk itu mohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan kepada Terdakwa ini dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar), subsidair 6 (enam) bulan penjara, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 18 Mei 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari bukti surat maupun keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama juga sudah setimpal dengan pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil memori banding yang diajukan peming/Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagai selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding tertanggal 29 Mei 2020. Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut, bukanlah hal-hal / keadaan baru, yang pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari peming/Penuntut Umum tersebut belum dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Halaman 17 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396/Pid.Sus/ 2020/PN Pbr tanggal 18 Mei 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 131 Jo.Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 18 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut :
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 18 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 dengan susunan **Belman Tambunan.S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Maratua Rambe, SH.MH** dan **Heri Sutanto,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta oleh Efrizal,SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi (SIPP) pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd.

Ttd.

Maratua Rambe, SH.MH

Belman Tambunan.S.H.,M.H

Ttd.

Heri Sutanto,SH.MH

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd.

Efrizal,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari hal.20 Putusan Nomor 322/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20